



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, perlu disediakan alat kelengkapan administrasi;
- b. bahwa alat kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 1 Tahun 2005 tentang Uraian tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Uraian tugas dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 di Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2005.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 7 Juni 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA :** Alat Kelengkapan Administrasi Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penghitungan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Depok.
- KEDUA :** Alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri :
1. Sampul kertas dengan tulisan "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 2. Tanda pengenalan KPPS;
 3. Tanda pengenalan Petugas Keamanan TPS;
 4. Tanda pengenalan Saksi.;
 5. Karet/tali Pengikat;
 6. Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2005;
 7. Lem/perekat;
 8. Tanda khusus berupa tinta;
 9. Label kotak suara;
 10. Kantong plastik;
 11. Spidol warna hitam;
 12. Ballpoint;

13. Naskah Sumpah/janji Ketua Anggota KPPS;
14. Panduan tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
15. Alat dan Alas Pencoblos Surat Suara;
16. Daftar Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
17. Formulir Seri C;
18. Tata cara mengisi berita acara;
19. Undangan pemilih;
20. Lampiran Form C1.

KETIGA : Alat kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, terdiri :

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS) :
 - a. Sampul kertas dengan tulisan "Panitia Pemungutan Suara (PPS)";
 - b. Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok 2005;
 - c. Lem/perekat;
 - d. Formulir Seri D;
 - e. Lampiran form D1;
 - f. Spidol warna hitam;
 - g. Ballpoint;
 - h. Karet/tali pengikat;
 - i. Panduan;
 - j. Daftar calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005;
 - k. Tanda pengenalan PPS;
 - l. Tata cara mengisi Berita Acara.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) :
 - a. Sampul kertas dengan tulisan "Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)";
 - b. Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok 2005;
 - c. Lem/perekat;
 - d. Formulir Seri DA;
 - e. Lampiran form DA1;
 - f. Tanda pengenalan PPK;
 - g. Karet/tali pengikat;
 - h. Spidol warna hitam;
 - i. Ballpoint;
 - j. Panduan;
 - k. Tata cara mengisi Berita Acara;
 - l. Daftar calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.
3. KPU Kota Depok:
 - a. Sampul kertas dengan tulisan "Komisi Pemilihan Umum Kota Depok";
 - b. Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok 2005;

- c. Lem/perekat;
- d. Formulir Seri DB;
- e. Tanda pengenal KPU Kota Depok;
- f. Panduan;
- g. Tata cara mengisi Berita Acara;
- h. Lampiran form DB1.

- KEEMPAT** : Alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KELIMA** : Pengadaan dan pengiriman alat keperluan administrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 8 Juni 2005

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KETUA,

Ttd.

ZULFADLI



Lampiran I : Keputusan KPU Kota Depok
 Nomor : 13 Tahun 2005
 Tanggal : 8 Juni 2005

**KEBUTUHAN ALAT KEPERLUAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN SUARA
 DI TPS DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, PPS, PPK, KPU KOTA DEPOK,
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005**

NO	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN/ UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7
A. KPPS						
1	Sampul Kertas	V.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37.5 cm	1 buah
2	Sampul Kertas	V.S.2	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	1 buah
3	Sampul kertas	V.S.3	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	1 buah
4	Sampul kertas	V.S.4	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	5 buah
5	Segel Pilkada	-	Kertas HVS 70 gr/m2	Putih	5 x 6 cm	15 buah
6	Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi dibungkus plastik	-	Kailas Art Kartotik 100 gr/m2	Putih	11 x 17 cm	14 buah
7	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	1 tube
8	Kantong Plastik	-	Plastik	Putih	31 x 50 cm	1 buah
9	Karet/Tali Pengikat	-	Karet/benang	Bebas	-	1 buah*
10	Spidol	-	-	Hitam	-	2 buah
11	Ballpoint	-	-	Biru	-	3 buah
12	Alat Pencoblos	-	Paku diberi gagang kayu	-	10 cm	2 buah
13	Alas Pencoblosan	-	Busa		25 cm x 30 cm	2 buah
14	Tanda Khusus	-	Tinta	Biru	40 cc	2 botol
15	Daftar Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota	-	Kertas HVS 70gr/m2	Berwama		1 lembar

16	Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara	-				1 buah
17	Formulir Seri C	-				1 set
18	Lampiran Form C1					2 lembar
19	Undangan Pemilih	-				1 lembar
20	Label Kotak Suara					1 lembar
21	Tata Cara Mengisi Berita Acara					1 lembar
22	Naskah sumpah/janji					1 buah
B. PPS						
1.	Sampul	IV.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27.5 x 37.5 cm	2 buah
2.	Segel Pilkada	-	Kertas HVS 70 gr/m	Putih	5 x 6 cm	5 buah
3.	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	1 buah
4.	Formulir Seri D					3 set
5	Karet/tali pengikat	-		-	-	1 buah
6	Tanda pengenalan PPS	-	Kailas Art Kartotik 100 gr/m2			7 buah
7	Spidol					1 buah
8	Ballpoint					3 buah
9	Panduan					7 buah
10	Tata cara					1 lembar
11	Daftar Calon Walikota dan Wakil Walikota					2 lembar
12	Lampiran form DA1					2 lembar
C. PPK						
1.	Sampul	III.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	2 buah
2.	Segel Pemilu	-	Kertas HVS 70gr/m2	Putih	5 x 6 cm	5 buah
3.	Lem Perekat	-	Perekat "	Putih	30 cc	1 tube
4	Formulir Seri DA					3 set
5	Karet/tali pengikat	-		-	-	1 buah

6	Lampiran form DA1					2 lembar
7	Spidol					1 buah
8	Ballpoint					3 buah
9	Panduan					9 buah
10	Tata cara					1 lembar
11	Daftar calon					2 lembar
12	Tanda pengenalan PPK	-	Kailas Art Kartotik 100 gr/m2			9 buah
D. KPU KOTA DEPOK						
1	Sampul	II.S.1	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	3 Buah
2	Daftar calon					2 lembar
3	Tata cara					1 lembar
4	Panduan					35 buah
5	Segel Pilkada	-	Kertas HVS	Putih	5x6crn	5 buah
6	Formulir Seri DB	-	Kraft 70 gr/m2 Perekat	Putih	30 cc	5 set
7	Lampiran form DB 1	-				10 lembar
8	Tanda pengenalan KPU Kota Depok	-	Kailas Art Kartotik 100 gr/m2			35 buah

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KETUA,

Ttd.

ZULFADLI

